



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**TUNJANGAN PENGHASILAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu mengatur dan menetapkan Tunjangan Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tunjangan Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 210 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 251 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat tinggi pratama yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
11. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lainnya adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya dalam alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lainnya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, rumah jabatan/dinas beserta kelengkapannya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas

BAB II
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
 - a. APBD, meliputi
 1. Uang representasi;
 2. Tunjangan keluarga;
 3. Tunjangan beras;
 4. Uang paket;
 5. Tunjangan jabatan;
 6. Tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. Tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. Tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. Tunjangan resepsionis.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- 2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah atau sebesar Rp. 2.100.000,-
- 3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.680.000,-
- 4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 o/o (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.575.000,-

Pasal 4

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- 2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
- 2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,-
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-

Pasal 6

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan;
- 2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi, yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,-
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 228.375,-
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu Rp. 152.250,-
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 121.800,-
- d. Anggotasebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 91.350,-

Pasal 8

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Biaya dan atau pengeluaran tunjangan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 3 JANUARI 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

Diundangkan di : Tutuy
Pada tanggal : ~ JTH

S. KRETARIS
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINAUTAMAMADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

| No. | PENGELOLA/ PENELITI | PARAF |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MOHON UNTUK DI TANDA TA IGANI |
| 2. | WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | ~ 7" |
| 4. | ASSISTEN BIDANG PEMERINTAHANY KESRA | |
| 5. | SEKRETARIS DPRD | J"J' |
| 6. | KABAG HUKUM | v |
| 7. | KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNOANG-UNDANGAN SETWAN | |
| 8. | KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM | J~ |
| 9. | KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN | |